



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Prima Doni Als Donni Bin Aprizal.
Tempat lahir : Pantai Raja.
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 27 Oktober 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pantai Raja RT 001 RW 003 Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : MTs (Kelas I);
2. Nama lengkap : Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam.
Tempat lahir : Pantai Raja.
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 03 Maret 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pantai Raja RT 001 RW 003 Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (Kelas III).

Para Anak ditangkap tanggal 15 Agustus 2016 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H beralamat di diJalan A Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 01/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 10 Januari 2017;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 01/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 05 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 01/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Prima Doni Als Donni Bin Aprizal Dan Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Prima Doni Als Donni Bin Aprizal Dan Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam, dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sdr. JEFFI ASRUL Bin RUSLI ABDULLAH.

- 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex.

Dipergunakan dalam perkara lain An. RONI SYAHPUTRA Bin H. BUKHORI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Prima Doni Als Donni Bin Aprizal Dan Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan Para Anak menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Para Anak dikenakan tindakan pengembalian kepada orang tuanya masing-masing;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan Para Anak menyesal atas perbuatannya, Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah untuk menggapai cita-citanya dan Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar permohonan ibu kandung Para Anak, memohon putusan yang ringan-ringannya dan ibu kandung Para Anak masih sanggup membina anak dan berjanji setelah kejadian ini akan mendidik dan membina anak dengan baik,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak, Para Anak, ibu kandung Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Anak, Para Anak dan ibu Kandung Para anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Mereka Terdakwa I Prima Doni Als Donni Bin Aprizal (Yang berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. K.1401.0173381 Tanggal 11 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Sirat Yasir, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) dan Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam (Yang berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 14010270238 Tanggal 01 November 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara anak, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Terdakwa I Prima Doni Als Donni Bin Aprizal (Yang berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. K.1401.0173381 Tanggal 11 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Sirat Yasir, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) kembali berjalan-jalan di sekitar Desa Pantai Raja. Hal tersebut, sebagaimana yang telah Terdakwa I Prima Doni Als Donni lakukan sebelumnya. Pada saat itu Terdakwa I Prima Doni Als Donni kembali melihat Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa I Prima Doni Als Donni pun mengajak Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam (Yang berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 14010270238 Tanggal 01 November 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ranayus, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko tersebut. Atas ajakan dari Terdakwa I Prima Doni Als Donni, kemudian Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar pun menyetujuinya. Dari kesepakatan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa yang telah berada di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul, kemudian langsung melihat situasi di sekitar tempat tersebut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa pun memanjat pagar belakang Rumah Toko. Hingga Para Terdakwa berhasil masuk ke dalam areal Rumah Toko, kemudian Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar langsung memanjat bagian dinding belakang Rumah Toko dan masuk ke dalam Plafon Rumah Toko yang berlubang. Sampai dengan Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Dimana Terdakwa I Prima Doni Als Donni pada saat itu tetap menunggu di luar Rumah Toko dengan tetap mengawasi situasi di luar Rumah Toko. Setelah Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar pun membuka pintu belakang Rumah Toko. Untuk selanjutnya Para Terdakwa pun masuk ke dalam Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Pada saat berada di dalam Rumah Toko, Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko, berupa 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul dengan membawa barang-barang tersebut ke luar dari Rumah Toko dan selanjutnya menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi Jeffi Asrul pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap sebagian dari barang-barang milik Saksi Jeffi Asrul tersebut, selanjutnya Para Terdakwa jual kepada Sdr. Roni Syahputra dan Sdr. Leo (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Selanjutnya uang dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Jeffi Asrul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.**

SUBSIDAIR

Bahwa Mereka Terdakwa I Prima Doni Als Donni Bin Aprizal (Yang berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. K.1401.0173381 Tanggal 11 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Sirat Yasir, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) dan Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam (Yang berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 14010270238 Tanggal 01 November 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara anak, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Terdakwa I Prima Doni Als Donni Bin Aprizal (Yang berusia 17 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. K.1401.0173381 Tanggal 11 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Sirat Yasir, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) kembali berjalan-jalan di sekitar Desa Pantai Raja. Hal tersebut, sebagaimana

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa I Prima Doni Als Donni lakukan sebelumnya. Pada saat itu Terdakwa I Prima Doni Als Donni kembali melihat Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa I Prima Doni Als Donni pun mengajak Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam (Yang berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 14010270238 Tanggal 01 November 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ranayus, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko tersebut. Atas ajakan dari Terdakwa I Prima Doni Als Donni, kemudian Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar pun menyetujuinya. Dari kesepakatan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa yang telah berada di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul, kemudian langsung melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa pun memanjat pagar belakang Rumah Toko. Hingga Para Terdakwa berhasil masuk ke dalam areal Rumah Toko, kemudian Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar langsung memanjat bagian dinding belakang Rumah Toko dan masuk ke dalam Plafon Rumah Toko yang berlubang. Sampai dengan Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Dimana Terdakwa I Prima Doni Als Donni pada saat itu tetap menunggu di luar Rumah Toko dengan tetap mengawasi situasi di luar Rumah Toko. Setelah Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Terdakwa II Admar Nuh Halimun Als Admar pun membuka pintu belakang Rumah Toko. Untuk selanjutnya Para Terdakwa pun masuk ke dalam Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Pada saat berada di dalam Rumah Toko, Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko, berupa 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa barang-barang tersebut ke luar dari Rumah Toko dan selanjutnya menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi Jeffi Asrul pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap sebagian dari barang-barang milik Saksi Jeffi Asrul tersebut, selanjutnya Para Terdakwa jual kepada Sdr. Roni Syahputra dan Sdr. Leo (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Selanjutnya uang dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Jeffi Asrul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffi Asrul Bin Rulsi Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang hilangnya barang milik saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Toko milik Saksi di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni saat saksi pulang kerumah /warung pulang dari Dumai, setelah masuk isi dalam rumah/warung tersebut keadaan berserakan mengetahui hal tersebut saksi curiga lalu saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, setelah saksi cek ternyata beberapa barang dalam rumah tersebut sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut hingga akhirnya saksi dapat informasi seorang anak yang bernama Prima Doni sering melakukan pencurian, lalu dalam beberapa hari saksi memantau pergerakan anak Prima Doni hingga akhirnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira jam 17.00 wib saksi menemui Prima Doni dan mengintrogasinya, awalnya anak Prima Doni tidak mengaku namun setelah di bujuk bahwa akan dilakukan penyelesaian secara baik-baik, akhirnya anak Prima Doni mengakui bahwa yang menjadi pelaku pengambilan barang tersebut adalah dirinya dengan anak Admar;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh Para Anak adalah 2 unit hp merk Nokia Type BL-SCB warna hitam, 1 unit Hp merk Samsung warna putih, 1 unit Laptop merk Zyrex warna hitam, 13 slop rokok berbagai merk, 1 buah Tas sekolah, uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah celengan yang berisi uang ± Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan Para anak cara mereka melakukan pencurian tersebut adalah cara awalnya anak Admar memanjat ke flapon belakang rumah/ warung milik saksi setelah masuk anak Admar membuka kunci pintu belakang dari dalam setelah terbuka anak Prima Doni masuk dalam rumah/warung setelah itu mereka mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para anak melakukan pencurian di rumah saudara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para anak ada mempergunakan alat ketika melakukan pencurian di rumah saudara atau tidak;
- Bahwa selain saksi, Istri saksi, Iwa dan sdr. Mesra juga melihat kondisi rumah/warung milik saksi setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Jeffi Asrul Bin Rulsi Abdullah tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mesra Yanto Bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang hilangnya barang milik saksi Jeffi Asrul Bin Rulsi Abdullah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rulsi Abdullah di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahukan oleh warga bahwa maling yang telah melakukan pencurian di rumah/warung saksi Jefri Asrul telah di amankan di rumah Kadus I Desa Pantai Raja, mengetahui hal tersebut lalu saksi langsung menuju kerumah Kadus I,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai saksi melihat saksi Jefri Asrul bersama dengan 2 orang pelaku yang mengambil barang saksi Jefri Asrul yang bernama Prima Doni dan Admar Nuh Halimun serta beberapa orang masyarakat, tidak lama kemudian datang Ketua RW yang bernama IWA lalu saksi melihat masyarakat makin banyak berdatangan sehingga mereka merasa khawatir dan takut masyarakat melakukan tindakan anarkis kepada Para Terdakwa, hingga akhirnya mereka berinisiatif untuk membawa Para Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa menurut cerita saksi Jefri Asrul barang-barang miliknya yang telah hilang diambil oleh Para anak adalah 2 unit hp merk Nokia Type BL-SCB warna hitam, 1 unit Hp merk Samsung warna putih, 1 unit Laptop merk Zyrex warna hitam, 13 slop rokok berbagai merk, 1 buah Tas sekolah, uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah celengan yang berisi uang ± Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Para anak cara mereka melakukan pencurian tersebut adalah cara awalnya anak Admar memanjat ke flapon belakang rumah/warung milik saksi Jefri Asrul setelah masuk anak Admar membuka kunci pintu belakang dari dalam setelah terbuka anak Prima Doni masuk dalam rumah/warung setelah itu mereka melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi Jefri Asrul.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Para anak melakukan Pencurian terhadap barang-barang milik saksi Jefri Asrul tersebut, namun atas kejadian tersebut pelaku ada mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat melakukan pengambilan barang tersebut apakah Para anak ada menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa selain Saksi yang melihat atau mengetahui saat Para anak mengambil barang di rumah/ warung milik saksi Jefri Asrul tersebut juga istri Jefri Asrul yang bernama Fredi Aliza dan ketua RW sdr Iwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Adenelsi Als Eci Binti Bustami tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fredializa, S.Pd Binti Faizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi sehubungan dengan terjadinya pengambilan barang yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 wib di Warung yang berada di Dusun I Rt.002 Rw.001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;

- Bahwa Korbannya adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni saat saksi bersama dengan keluarga pulang kerumah/warung dari Dumai, setelah masuk isi dalam rumah/warung tersebut keadaan berserakan mengetahui hal tersebut mereka curiga lalu mereka mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, setelah dicek ternyata beberapa barang dalam rumah tersebut sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut kemudian suami saksi bernama saksi Jefri Asrul dan anak saksi Rendy Rusfizaldi mencari tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian di rumah kami tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang di curi oleh Para anak adalah 2 unit hp merk Nokia Type BL-SCB warna hitam, 1 unit Hp merk Samsung warna putih, 1 unit Laptop merk Zyrex warna hitam, 13 slop rokok berbagai merk, 1 buah Tas sekolah, uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah celengan yang berisi uang ± Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan suami saksi, bahwa cara Para anak melakukan pencurian tersebut adalah cara awalnya Admar memanjat ke flapon belakang rumah/warung milik saksi Jefri Asrul setelah masuk Admar membuka kunci pintu belakang dari dalam setelah terbuka Prima Doni masuk dalam rumah/warung setelah itu mereka melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Para Anak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Anak ada mempergunakan alat ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya pengambilan barang tersebut adalah suami saksi bernama Jefri Asrul, sdr Iwa dan sdr Mesra Yanto

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Fredializa, S.Pd Binti Faizal tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi sehubungan dengan terjadinya pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 21.00 wib di Warung yang berada di Dusun I Rt.002 Rw.001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun pemilik barang tersebut saksi kenal bernama Ajo;
- Bahwa Jenis barang yang diambil oleh sdr Donni dan Akmal adalah 1 (satu) unit laptop merk Zyrek dan setelah itu, sdr Donni menyerahkan kepada saksi laptop tersebut untuk dijual
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti cara yang dilakukan oleh Para Anak didalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat laptop tersebut diserahkan kepadanya, pada awalnya saksi tidak mengetahui laptop tersebut bukan merupakan punya anak dan pada malam harinya setelah laptop tersebut ada bersama saksi, anak Donni mengatakan kepada saksi bahwa laptop tersebut hasil curian, yang dilakukannya disebuah ruko yang terletak di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 desember 2016 sekira pukul 21.00 wib, saksi sedang duduk di pos ronda Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Tidak lama kemudian, anak Donni datang menghampiri saksi dengan maksud untuk menjual laptop. Lalu saksi bertanya kepada anak Donni harga sekaligus kondisi laptop tersebut dan anak Donni menjawab bahwa laptop tersebut merknya Zyrex dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, saksi mengatakan kepada sdr Donni, agar laptop tersebut dicek kondisinya. Kemudian anak Donni pergi menjemput laptop tersebut dan tidak lama kemudian, anak Donni membawa laptop yang dimaksud serta menunjukkannya kepada saksi. Setelah saksi melihat laptop yang dimaksud anak Donni, saksi melakukan pengecekan terhadap kondisi laptop, namun baterai laptop tersebut habis, sehingga saksi meminta kepada anak Donni, agar laptop tersebut saksi bawa terlebih dahulu. Sesampai dirumah saksi bercerita kepada istri saksi dengan maksud untuk membeli laptop tersebut, namun istri saksi menolak untuk membeli laptopnya. Setelah saksi mengetahui laptop tersebut tidak akan dibeli istri saksi, lalu saksi mengatakan kepada anak Donni, bahwa saksi tidak mau membelinya dan pada saat itulah, anak Donni mengatakan laptop tersebut merupakan hasil curian. Mengetahui hal tersebut, saksi menghubungi orang lain agar mau membeli laptop tersebut, hingga akhirnya laptop tersebut saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari selasa tanggal 20 desember 2016, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak Donni dan saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang dari anak Donni sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan laptop hasil curian adalah sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keberadaan terhadap barang berupa laptop sebagai hasil pencurian telah dijual kepada orang lain, namun laptop tersebut telah saksi kembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi sehubungan dengan terjadinya pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 21.00 wib di Warung yang berada di Dusun I Rt.002 Rw.001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak Donni dan anak Akmal adalah 13 (tiga belas) slop rokok dan setelah itu, anak Donni meminta tolong kepada saksi untuk menjual rokok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara yang dilakukan oleh Para Anak mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat 13 (tiga belas) slop rokok tersebut diserahkan kepada saksi, saksi mengetahui rokok tersebut merupakan hasil curian dan pada saat itu, anak Donni meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan rokok tersebut dan keesokan harinya saksi menjual rokok tersebut kedaerah SP3 dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut ada ditangan saksi, maka saksi meminta tolong kepada orangtua saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada anak Donni. Setelah itu, uang hasil penjualan rokok diserahkan kepada anak Donni
- Bahwa saksi membantu melakukan penjualan terhadap 13 (tiga belas) slop rokok adalah dengan cara menjualnya rokok tersebut kesebuah warung, yang tidak jauh dari rumah saksi, yang terletak di SP3 Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Adapun mengenai rokok yang saksi jual merk Dunhil, LA dan Sampoerna;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 20.00 wib. Saksi lagi tidur-tiduran didalam kamar. Setelah itu, tidak lama kemudian saksi mendengar ada orang mendatangani rumah saksi, akan tetapi saksi tidak menghiraukan kedatangan orang tersebut dan saksi kembali melaksanakan tidur. Setelah itu, saksi kembali terbangun karena orang tersebut kembali memanggil saksi dan mendengar hal tersebut, saksi keluar rumah, lalu melihat anak Donni sambil membawa rokok dan meminta bantuan kepada saksi untuk menjual rokok tersebut. keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016, Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Donni diketahui oleh masyarakat dan telah dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Perhentian Raja. Atas kejadian tersebut, saksi dijemput oleh pihak Polsek Perhentian Raja terkait penjualan rokok sebanyak 13 (tiga belas) slop dan saksi mengakui perbuatan tersebut salah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut, karena setelah uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut saksi peroleh, uang tersebut saksi serahkan kepada orang tua saksi, untuk diserahkan kepada Donni dan saksi tidak ada mendapat keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa harga penjualan rokok berbagai merk sebanyak 13 (tiga belas) slop tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hal yang tidak wajar, karena tidak sesuai dengan harga pasaran. Mengenai harga pasaran, bahwa setiap pembelian 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, Dunhil dan LA adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Anak menjelaskan tentang pengambilan barang di Rumah Toko milik Saksi. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengambil barang bersama-sama dengan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam;
- Bahwa barang yang diambil adalah milik Sdr. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah yang berupa 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib, ketika anak sedang berjalan-jalan di sekitar Desa Pantai Raja. Anak melihat Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut, kemudian anak pun mengajak Anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko tersebut. Atas ajakan dari anak kemudian Anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun menyetujuinya. Dari kesepakatan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, anak dan Anak Admar Nuh Halimun Als Admar yang telah berada di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul, kemudian langsung melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut, kemudian anak dan Anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun memanjat pagar belakang Rumah Toko hingga mereka berhasil masuk ke dalam areal Rumah Toko, kemudian Anak Admar Nuh Halimun Als Admar langsung memanjat bagian dinding belakang Rumah Toko dan masuk ke dalam Plafon Rumah Toko yang berlubang. Sampai dengan Anak Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul, anak pada saat itu tetap menunggu di luar Rumah Toko dengan tetap mengawasi situasi di luar Rumah Toko. Setelah Anak Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun membuka pintu belakang Rumah Toko. Untuk selanjutnya mereka pun masuk ke dalam Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul. Pada saat berada di dalam Rumah Toko, anak dan Anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko, berupa 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu mereka pun pergi meninggalkan Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul dengan membawa barang-barang tersebut ke luar dari Rumah Toko dan selanjutnya menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul.

- Bahwa sebagian dari barang-barang milik Saksi Jeffi Asrul tersebut, selanjutnya anak dan Anak Admar Nuh Halimun Als Admar jual kepada Saksi Roni Syahputra dan Saksi Leo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib, anak dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar didatangi oleh warga yang selanjutnya membawa anak dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Anak menjelaskan tentang pengambilan barang di Rumah Toko milik Saksi. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa anak mengambil barang bersama-sama dengan anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal yang telah melihat Rumah Toko milik saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut, kemudian Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pun mengajak anak untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko tersebut. Atas ajakan dari anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal tersebut, kemudian anak pun menyetujuinya. Dari kesepakatan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul, kemudian langsung melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut, kemudian anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak pun memanjat pagar belakang Rumah Toko. Hingga Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak berhasil masuk ke dalam areal Rumah Toko, kemudian anak langsung memanjat bagian dinding belakang Rumah Toko dan masuk ke dalam Plafon Rumah Toko yang berlubang. Sampai dengan anak berhasil masuk ke dalam Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pada saat itu tetap menunggu di luar Rumah Toko dengan tetap mengawasi situasi di luar Rumah Toko. Setelah anak berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu anak pun membuka pintu belakang Rumah Toko. Untuk selanjutnya anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak pun masuk ke dalam Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Pada saat berada di dalam Rumah Toko, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko, berupa 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak pun pergi meninggalkan Rumah Toko milik saksi Jeffi Asrul dengan membawa barang-barang tersebut ke luar dari Rumah Toko dan selanjutnya menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul.

- Bahwa sebagian dari barang-barang milik Saksi Jeffi Asrul tersebut, selanjutnya anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak jual kepada Saksi Roni Syahputra dan Saksi Leo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak didatangi oleh warga yang selanjutnya membawa anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, telah diperlihatkan kepada Para anak dan saksi-saksi, dimana Para anak dan saksi-saksi mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para anak telah melakukan pengambilan barang di Rumah Toko milik Saksi. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib, Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal yang telah melihat Rumah Toko milik saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut, kemudian Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pun mengajak anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko tersebut. Atas ajakan dari Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal tersebut, kemudian anak pun menyetujuinya. Dari kesepakatan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam yang telah berada di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul, kemudian langsung melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut, kemudian anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam pun memanjat pagar belakang Rumah Toko. Hingga anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam berhasil masuk ke dalam areal Rumah Toko, kemudian anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam langsung memanjat bagian dinding belakang Rumah Toko dan masuk ke dalam Plafon Rumah Toko yang berlubang. Sampai dengan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam berhasil masuk ke dalam Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul. Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pada saat itu tetap menunggu di luar Rumah Toko dengan tetap mengawasi situasi di luar Rumah Toko. Setelah anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam berhasil masuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Rumah Toko, lalu anak pun membuka pintu belakang Rumah Toko. Untuk selanjutnya Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam pun masuk ke dalam Rumah Toko milik Saksi. Jeffi Asrul. Pada saat berada di dalam Rumah Toko, Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam kemudian mengambil barang-barang dan selanjutnya membawa barang-barang tersebut ke luar dari Rumah Toko dan selanjutnya menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari Rumah Toko milik Saksi. Jeffi Asrul;

- Bahwa anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal meminta jualkan laptop kepada Saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori laptop. saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori laptop jual kepada orang lain dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari selasa tanggal 20 desember 2016, Saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori laptop menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori laptop mendapat uang dari anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal meminta jualkan rokok kepada Saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur. Saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur menjual rokok tersebut kedaerah SP3 dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut ada ditangan saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur, maka saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur meminta tolong kepada orangtua saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur untuk menyerahkan uang tersebut kepada anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal i. Setelah itu, uang hasil penjualan rokok diserahkan kepada anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para anak dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anak;
2. Mengambil Sesuatu barang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Anak".

Menimbang, bahwa unsur anak disini adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Prima Doni Als Donni Bin Aprizal yang saat ini berusia 17 Tahun dan Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam yang saat ini berusia 14 Tahun maka jelaslah sudah pengertian "anak" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga Hakim berpendirian unsur "anak" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaannya atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula (Vide: Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) JILID 1*, Bandung: Alumni, 1989, hal 17);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib, ketika anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal sedang berjalan-jalan di sekitar Desa Pantai Raja melihat Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut, kemudian anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pun mengajak anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko tersebut. Atas ajakan dari anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal kemudian anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun menyetujuinya. Dari kesepakatan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar yang telah berada di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul, kemudian langsung melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut, kemudian anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun memanjat pagar belakang Rumah Toko hingga mereka berhasil masuk ke dalam areal Rumah Toko, kemudian anak Admar Nuh Halimun Als Admar langsung memanjat bagian dinding belakang Rumah Toko dan masuk ke dalam Plafon Rumah Toko yang berlubang. Sampai dengan anak Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pada saat itu tetap menunggu di luar Rumah Toko dengan tetap mengawasi situasi di luar Rumah Toko. Setelah anak Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun membuka pintu belakang Rumah Toko. Untuk selanjutnya mereka pun masuk ke dalam Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul. Pada saat berada di dalam Rumah Toko, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko, berupa 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang-barang tersebut, lalu mereka pun pergi meninggalkan Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul dengan membawa barang-barang tersebut ke luar dari Rumah Toko dan selanjutnya menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) memiliki nilai jual atau nilai ekonomis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah diambil Para Anak di Rumah Toko milik Saksi. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib bukanlah barang-barang milik Para Anak melainkan milik orang lain yaitu Saksi. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah Hakim berpendapat bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Untuk dimiliki dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hak” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu (Bandingkan dengan: Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) JILID 1*, Bandung: Alumni, 1989, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu barang-barang, berupa 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil Para anak dilakukan tanpa ijin dan pengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal meminta kepada Saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori untuk menjual laptop. Saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori menjual laptop kepada orang lain dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, Saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan saksi Roni Syahputra Bin H. Bukhori mendapat uang dari anak Donni sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal meminta jualkan rokok kepada Saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur. Saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur menjual rokok tersebut kepada SP3 dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut ada ditangan saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur, maka saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur meminta tolong kepada orangtua saksi Leo Andre Andesmar Bin Jamalur untuk menyerahkan uang tersebut kepada anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal. Setelah itu, uang hasil penjualan rokok diserahkan kepada anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak dipersidangan diperoleh diketahui fakta hukum yaitu Para anak telah melakukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Toko milik Saksi. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Di waktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak dipersidangan diperoleh diketahui fakta hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib, ketika anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal sedang berjalan-jalan di sekitar Desa Pantai Raja melihat Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah dalam keadaan tertutup. Melihat hal tersebut, kemudian anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pun mengajak anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko tersebut. Atas ajakan dari anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal kemudian anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun menyetujuinya. Dari kesepakatan tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar yang telah berada di Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul, kemudian langsung melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut, kemudian anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun memanjat pagar belakang Rumah Toko hingga mereka berhasil masuk ke dalam areal Rumah Toko, kemudian anak Admar Nuh Halimun Als Admar langsung memanjat bagian dinding belakang Rumah Toko dan masuk ke dalam Plafon Rumah Toko yang berlubang. Sampai dengan anak Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pada saat itu tetap menunggu di luar Rumah Toko dengan tetap mengawasi situasi di luar Rumah Toko. Setelah anak Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun membuka pintu belakang Rumah Toko. Untuk selanjutnya mereka pun masuk ke dalam Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul. Pada saat berada di dalam Rumah Toko, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko, berupa 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna hitam, 13 (tiga belas) slop rokok berbagai merek, 1 (satu) buah tas sekolah, uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu mereka pun pergi meninggalkan Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul dengan membawa barang-barang tersebut ke luar dari Rumah Toko dan selanjutnya menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ditunjukkan dengan adanya kerja sama fisik maupun *psychish* oleh dua orang atau lebih. (*Vide: Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) JILID 1, Bandung: Alumni, 1989, hal 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak dipersidangan diperoleh diketahui fakta hukum yaitu yang telah melakukan pengambilan barang di Rumah Toko milik Saksi. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah adalah anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.8. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam tiba di rumah toko Rumah Toko milik Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah dalam keadaan tertutup. Anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun memanjat pagar belakang Rumah Toko hingga mereka berhasil masuk ke dalam areal Rumah Toko, kemudian Anak Admar Nuh Halimun Als Admar langsung memanjat bagian dinding belakang Rumah Toko dan masuk ke dalam Plafon Rumah Toko yang berlubang. Sampai dengan Anak Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal pada saat itu tetap menunggu di luar Rumah Toko dengan tetap mengawasi situasi di luar Rumah Toko. Setelah Anak Admar Nuh Halimun Als Admar berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Anak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admar Nuh Halimun Als Admar pun membuka pintu belakang Rumah Toko. Untuk selanjutnya mereka pun masuk ke dalam Rumah Toko milik Sdr. Jeffi Asrul. Pada saat berada di dalam Rumah Toko, anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan anak Admar Nuh Halimun Als Admar pun mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah maka Para Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Para Anak dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam telah terbukti adalah milik saksi Saksi. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah maka dikembalikan kepada Saksi Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex oleh karena masih dibutuhkan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Roni Syahputra Bin H. Bukhori;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan Anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Prima Doni Als Donni Bin Aprizal dan Anak Admar Nuh Halimun Als Admar Bin Adam oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 2 (dua) unit HandPhone Nokia Type BL-5CB warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sdr. Jeffi Asrul Bin Rusli Abdullah.

- 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Roni Syahputra Bin H. Bukhori.

6. Membebani kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, oleh Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Silfia Ayunika Nilamsari, S.H, Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Para orangtua anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Mansyur, S.H.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)